



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.416, 2017

BPKP. Pejabat Fungsional Auditor. Pemetaan Talenta.

## **PERATURAN**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2017**

## **TENTANG**

**PEMETAAN TALENTA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR**

**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang berdasarkan kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit manajemen aparatur sipil negara yang objektif, transparan, dan akuntabel serta untuk mendukung proses perencanaan karier pejabat fungsional auditor, dipandang perlu mengatur mengenai pemetaan talenta pejabat fungsional auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pemetaan Talenta Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan

Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMETAAN TALENTA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Pejabat Fungsional Auditor adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh aparatur sipil negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPKP.

3. Kualifikasi Standar adalah kompetensi dan kinerja aktual, serta potensi kepemimpinan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
4. Talenta adalah kompetensi dan kinerja aktual serta potensi kepemimpinan yang melebihi Kualifikasi Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pejabat fungsional auditor berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku.
6. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi oleh pejabat fungsional auditor selama periode tertentu sebagai perwujudan kompetensi.
7. Potensi Kepemimpinan adalah kapasitas dan kualitas kepemimpinan pejabat fungsional auditor yang dapat berkembang di masa mendatang.
8. Pemetaan Talenta Pejabat Fungsional Auditor adalah kegiatan persiapan, pengumpulan data, penilaian talenta, pemetaan, serta pelaporan profil dan peta talenta pejabat fungsional auditor.
9. Penilaian Talenta Pejabat Fungsional Auditor adalah kuantifikasi talenta masing-masing pejabat fungsional auditor untuk menghasilkan profil talenta pejabat fungsional auditor.
10. Profil Talenta Pejabat Fungsional Auditor adalah data kuantifikasi kompetensi, kinerja, dan potensi kepemimpinan pejabat fungsional auditor.
11. Peta Talenta Pejabat Fungsional Auditor adalah pemeringkatan profil talenta pejabat fungsional auditor ke dalam kuadran pengelompokan talenta.
12. Kelompok Pejabat Fungsional Auditor Bertalenta adalah kelompok pejabat fungsional auditor di lingkungan

BPKP yang menempati kuadran 1, 2, dan 3 pada peta talenta.

13. Penilaian 360 Derajat adalah penilaian dengan metode kuesioner, yang diisi oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, dan diri sendiri atas aspek sikap perilaku (integritas, kemampuan manajerial, kecakapan dan pengalaman, potensi pengembangan kemampuan), aspek kualitas kerja, serta aspek potensi promosi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini mengatur mengenai pelaksanaan Pemetaan Talenta Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan BPKP.
- (2) Pemetaan Talenta Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan konsisten mengenai profil dan peta talenta pejabat fungsional auditor di lingkungan BPKP.

#### Pasal 3

- (1) Biro Kepegawaian dan Organisasi mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pemetaan talenta pejabat fungsional auditor.
- (2) Unit Kerja melaksanakan penilaian 360 derajat sebagai salah satu indikator penilaian pemetaan talenta pejabat fungsional auditor.
- (3) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyusun profil dan peta talenta pejabat fungsional auditor.

#### Pasal 4

- (1) Data profil dan peta Talenta Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan sebagai data informasi pegawai.
- (2) Data informasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kebijakan promosi, mutasi, penetapan peserta diklat penjenjangan, dan kebijakan perencanaan, serta